

Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Drs. Arif Surojo, M.Hum.
Sugianto, S.H, M.M.



PENDAHULUAN

Terbukanya perkembangan perdagangan internasional, baik melalui perjanjian regional, bilateral, dan multilateral sangat berpengaruh terhadap perekonomian setiap negara untuk dapat menyesuaikan dengan perjanjian internasionalnya yang telah disepakati, mengaplikasikan dalam pelaksanaan sistem kepabeanan sehingga dalam transaksi perdagangannya memberikan kepercayaan kepada masyarakat internasional dan memberikan kepastian hukum yang dituntut oleh pelaku jasa kepabeanan.

Perlunya perubahan sistem hukum kepabeanan dalam memberikan kepastian hukum untuk memberikan pelayanan kepada publik, penyesuaian yang harus dilakukan dengan penyelenggaraan kepabeanan yang berlaku secara internasional.

Kepabeanan dan Cukai adalah suatu pengetahuan praktis yang perlu dipahami guna menunjang Pembangunan Nasional di segala bidang terutama di bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan Kepabeanan dan Cukai selalu ada di semua pelabuhan baik laut maupun udara dan tempat-tempat yang terdapat kegiatan pemungutan bea masuk dan bea keluar yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Kepabeanan dan Cukai adalah dua jenis pajak tidak langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Bea di dalam Bea Cukai semula ada dua, yaitu sebagai berikut.

1. Bea Keluar yang dikenakan terhadap barang-barang keluar dari Indonesia ke luar negeri (barang-barang ekspor).
2. Bea Masuk yang dikenakan terhadap barang-barang masuk dari luar negeri ke Indonesia (barang impor).

Pada tahun 1957 bea keluar dihapus dengan Surat Dewan Moneter bulan Juli 1957 yang bertujuan untuk mendorong ekspor karena pada saat itu negara mengalami defisit neraca perdagangan (volume ekspor jauh lebih

rendah dari pada volume impornya) yang berakibat inflasi menjadi tinggi. Jadi, Kepabeanan dan Cukai saat ini adalah Bea Masuk dan Cukai yang terdapat perbedaan karakteristiknya.

Bea Masuk diatur berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Bea Masuk ini terdapat di dalam kepabeanan yang meliputi kewajiban pabean (*customs formality*) yang harus dilaksanakan dalam penyelesaian ekspor-impor, di mana kewajiban ini penyelesaiannya harus diawasi di dalam Kawasan Pabean yang berlaku di seluruh daerah Pabean Indonesia tentang Kepabeanan, Kawasan Pabean, dan Daerah Pabean, sedangkan Cukai objeknya sangat terbatas, yaitu barang-barang tertentu saja yang meliputi hasil tembakau, alkohol, dan minuman beralkohol. Untuk Cukai peraturannya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007.

Pembahasan di dalam modul ini akan diawali mengenai sejarah singkat UU Tarif. Dalam hal ini kita harus melihat jauh ke belakang, yaitu dari masa VOC karena VOC-lah yang pertama kali menerapkan pemungutan Bea Masuk dan Bea Keluar. Berbagai peraturan kemudian muncul dan sampai Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.

Secara umum, setelah mempelajari modul pertama ini Anda diharapkan dapat memahami masalah kebeacukaian dan peraturan-peraturan yang mendasarinya, terutama UU Tarif Indonesia, UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007.

Secara khusus, setelah mempelajari modul pertama ini Anda diharapkan mampu menjelaskan seperti berikut.

1. Sejarah Undang-undang Tarif di Indonesia.
2. Undang-undang Kepabeanan.
3. Undang-undang Cukai.

KEGIATAN BELAJAR 1

Sejarah Singkat Undang-Undang Tarif Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan, yaitu Ordonansi Bea

Perkembangan ekonomi global memberikan dampak terhadap kebijakan ekonomi masing-masing negara, termasuk Indonesia, untuk dapat memberikan kontribusi dalam transaksi-transaksi perdagangan dengan menyesuaikan perjanjian-perjanjian internasional dalam pengaturan hukum sistem ekonominya yang tercermin dalam pembuatan aturan-aturan untuk mendukung bergeraknya kegiatan ekonomi dan dapat memperlancar arus barang masuk dan keluar yang telah disepakati bersama oleh masyarakat internasional.

Sejak Republik Indonesia merdeka dan sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun perubahan ini tidak dapat terwujud dengan cepat. Untuk mengatasinya maka peraturan lama masih tetap dipakai, misalnya Undang-undang Tarif Indonesia (*Indische Tarief Wet*). Pemberlakuan ini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

A. SEJARAH UNDANG-UNDANG TARIF INDONESIA

Hal yang pertama kali mengenakan pemungutan bea masuk dan bea keluar di Indonesia pada masa kekuasaan Belanda (pada waktu itu adalah VOC) yang berbentuk Serikat Dagang Hindia adalah Gubernur Jenderal JPZ. Coen, pada tanggal 1 Oktober 1620. Peraturan pabean pada waktu itu dikeluarkan dalam bentuk pengumuman dan plakat-plakat.

Pada tahun 1800, VOC menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Belanda karena mengalami kebangkrutan. Pemerintah Belanda pada tahun 1818 menerapkan Tarif kolonial pertama yang tersebut di dalam Regerings *Reglemen* tentang pemungutan bea masuk dan bea keluar di Jawa dan Madura (Stbl 1818 Nomor 58). Dalam Pasal 6 ditetapkan bahwa bea masuk dan bea keluar harus dibayar atas semua barang-barang dagangan yang

dimasukkan atau dikeluarkan ke/dari Jawa dan Madura dengan pengecualian yang dibebaskan menurut *Reglemen* ini dan dengan peraturan/petunjuk yang akan ditetapkan lebih lanjut.

1. Bea masuk
 - a. 6% jika diangkut dengan kapal Belanda.
 - b. 9% jika diangkut dengan kapal asing dengan tujuan negeri Belanda.
 - c. 12% jika diangkut dengan kapal asing dan barang-barang berasal dari negeri asing.
2. Bea keluar
 - a. 6% jika diangkut dengan kapal Belanda.
 - b. 9% jika diangkut dengan kapal asing dengan tujuan negeri Belanda.
 - c. 12% jika diangkut dengan kapal asing tujuan negeri asing.
3. Dibebaskan dari seluruh bea masuk (Pasal 13 Stbl 1818 No. 58)
 - a. Uang emas dan perak.
 - b. Emas dan perak yang belum dikerjakan.
 - c. Kuda, sapi, domba, kambing.
 - d. Permata dan batu mulia.
 - e. Barang-barang militer.
 - f. Barang-barang awak kapal dan penumpang asalkan tidak dapat dianggap sebagai barang dagangan.
4. Dibebaskan dari bea keluar
 - a. Uang emas dan perak.
 - b. Garam.
 - c. Perhiasan dan batu mulia.
 - d. Barang-barang militer, awak kapal, dan penumpang.
 - e. Perbekalan kapal biasa dan kapal perang *Nederland Indie*.

Tarif kolonial tersebut mengalami perubahan dan penambahan kemudian diganti dengan Undang-undang Tarif tahun 1865 tanggal 1 Januari 1866 (Stbl 1866 No. 129). Undang-undang Tarif ini didasarkan atas Pasal 129 Regerings *Reglemen* tahun 1854 yang menyatakan: “Tarif-Tarif bea masuk, bea keluar, dan bea pengangkutan harus ditetapkan dengan undang-undang.” Undang-undang Tarif tahun 1865 semula hanya berlaku hingga 1 Januari 1872, tetapi karena perlu untuk memasukkan uang ke Kas Negara, di samping tidak ada keluhan atau keberatan dari pedagang maupun pengusaha industri sehingga Undang-undang Tarif ini diperpanjang dua kali untuk masing-masing satu tahun.

Tahun 1971, PP Van Bosse menjadi Menteri Urusan Jajahan yang baru, mengajukan suatu rancangan Undang-undang Tarif baru dengan menghapus semua tarif pada bea masuk maupun bea keluar. Undang-undang Tarif baru ini titik beratnya pada tujuan fiskal yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam Kas Negara.

Rancangan Undang-undang Tarif Tahun 1871 itu baru disahkan pada tanggal 17 November 1972 (Stbl 1973 No. 35) tetapi karena masa berlakunya ditunda dua kali maka baru pada tanggal 1 Januari 1974 diperlakukan sebagai pengganti Undang-undang Tarif 1865. Undang-undang Tarif yang baru ini terdiri dari 1 Pasal saja, dan Tarif bea masuk yang terlampir pada Pasal 1 terdiri dari 95 pos Tarif yang pemungutan bea masuknya didasarkan atas bea harga, bea spesifik, dan bebas. Tarif bea masuk ini kemudian diubah/diganti dengan Undang-undang tanggal 25 Mei 1897 (Ind No. 263). Dengan ketetapan kerajaan Belanda pada tahun 1909, yang dimuat dalam Stbl 1910. Undang-undang Tarif 1972 ini sudah diubah dan ditambah kembali diumumkan dan diberi nama *Indische Tarief Wet* dan Undang-undang ini masih mengalami perubahan dan tambahan. *Indische Tarief Wet* ini dibuat berdasarkan Pasal 183 *Indische Statsregering* (IS) di mana ditetapkan:

Tarif bea masuk, bea keluar, dan bea pengangkutan urus (*doorvoer*) ditetapkan dengan undang-undang, kalau perlu Gubernur Jenderal dapat mengubah Tarif-Tarif itu, perubahan di mana harus diperkuat dengan Undang-undang.

Indische Tarief Wet 1872 ini terdiri dari 16 pasal yang mulai berlaku sejak 1981 dan 1985 yang mempunyai lampiran A pada Pasal 1nya. Lampiran A ini merupakan daftar Tarif bea masuk yang pertama berlaku di Indonesia. Kedua adalah klasifikasi Nomenclatur Jenewa yang berlaku sejak 1 Januari 1934, ketiga adalah BTN (*Brussels Tarief Nomenclatur*), yang berlaku sejak 1 Januari 1973. Keempat dan kelima adalah CCCN (*Customs Cooperation Council Nomenclature*) 1980 dan 1985. Tujuan utamanya adalah memasukkan uang ke Kas Negara atau lazim disebut Fiskal. Tarif Dalam Undang-undang ini juga terdapat usul melindungi (Tarif proteksi).

Aturan Pelaksanaan

Undang-undang Tarif Indonesia (*Indische Tarief Wet* 1872) ini dilengkapi dengan aturan pelaksanaan, yaitu sebagai berikut.

- a. Ordonansi Bea (OB).
- b. *Reglemen A*.
- c. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang berupa Surat-surat Keputusan.
- d. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang berupa Surat-surat Keputusan.

a. *Ordonansi bea (OB)*

Ordonansi Bea (OB) merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Tarif Ordonansi Bea ini mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1928 (Stbl 1928 Nomor 240) dan diumumkan sekali lagi dalam tahun 1931 berdasarkan Lembaran Negara 1931 No. 471 dan mulai berlaku lagi tanggal 1 Juni 1932 berdasarkan Lembaran Negara 1932 Nomor 213. Pada tahun 1932 diadakan perubahan/tambahan pada Pasal 2 (Stbl 1932 No. 214), yaitu Ordonansi Bea dan *Reglemen* yang dilampirkan padanya berlaku juga bagi pesawat udara. Menteri Keuangan menunjuk lapangan-lapangan terbang di mana syarat-syarat pabean dapat diambil.

Pada Tahun 1935 Pasal 3 dan 26b ditambah (Stbl 149) karena kesulitan dalam menanggulangi penyelundupan barang-barang yang dimasukkan dalam daerah pabean. Pasal 26b ditambah dengan dicantumkan hukuman badan dan ditetapkan pelanggaran pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 26b sebagai kejahatan. Sebelumnya semua kesalahan dalam memasukkan pemberitahuan yang palsu atau dipalsukan yang berhubungan dengan harga, jenis barang terhadap pemasukan maupun pengeluaran barang, dihukum dengan hukuman penjara paling tinggi 1 (satu) tahun. Hal ini berdasarkan *staat bepaling* 1913 Nomor 18 (*koningklijk besluit* tanggal 13 Februari 1913 Nomor 35 Stbl 1913 No. 325).

Tahun 1948, Pasal 3 diubah sebelumnya hanya mengenai pemasukan barang-barang, kemudian ditambah: memuat, membongkar, mengangkut, dan menimbun barang.

Tahun 1951, Pasal 9 diubah mengenai besarnya upah jaga, upah vakasi. Tahun 1971 dengan Kep. No. 839/MK/III/10/1971 tanggal 25 Agustus 1971 diubah lagi, dan terakhir pada tahun 1977 dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 326/MK.05/1977 tanggal 18 Agustus 1977.

Pada Ordonansi Bea ini ditambah dua buah *Reglemen* yang merupakan lampirannya, yaitu *Reglemen A* dan *Reglemen B*. Berdasarkan Pasal 6 Ordonansi Bea ditetapkan tempat-tempat mana berlaku *Reglemen A* dan *B*,

sedangkan Pasal 9 Ordonansi Bea adalah peraturan pelaksanaan dari Pasal 11 Undang-undang Tarif di mana disebutkan:

“Presiden mengatur tarif-tarif pembayaran karena sewa gudang entrepot, biaya-biaya pengawasan dan karena pekerjaan-pekerjaan lain yang benar-benar dijalankan”.

Dengan perubahan/kenaikan Tarif bea masuk terhadap beberapa jenis barang impor maka para penyelundup dikhawatirkan mempergunakan kondisi ini untuk memperoleh kewenangan yang besar. Walaupun pihak Bea Cukai dan alat-alat negara telah berusaha membasmi penyelundupan ini, tetapi hasilnya jauh dari yang diharapkan, terbukti dari terus meningkatnya penyelundupan. Hal ini di samping dipengaruhi oleh keadaan (letak geografi), Ordonansi Bea tidak cukup memberi wewenang dalam menghukum serta mengambil tindakan administratif terhadap para penyelundup dengan hukuman yang sangat ringan yaitu denda saja. Hukuman demikian tidak dapat dianggap telah mempunyai sifat mencegah. Oleh karena itu, diusulkan agar Pasal 3 ayat (2) Ordonansi Bea dapat diubah sebagai berikut”:

“Agar keharusan melindungi barang yang ditunjuk di daerah-daerah yang ditunjuk dengan dokumen-dokumen, juga berlaku pada jalan-jalan sungai, begitu pula pada perbatasan darat (Kalimantan), demikian pula pada pengangkutan barang dari dan ke laut”.

Teks pada Pasal 3 ayat (2) ini diubah lagi dengan UU Darurat No. 2 Tahun 1951 dan ditetapkan sebagai Undang-undang tanggal 5 Februari 1952 No. 1 (IN Nomor 10). Meski telah ada perubahan pada Pasal 3 ayat (2) Ordonansi Bea ini, masih terdapat kelemahan-kelemahan, misalnya dalam hal menimbun barang-barang bersangkutan lebih dulu di pinggir sungai, lalu menunggu kesempatan baik untuk mengangkutnya ke pedalaman. Seandainya petugas-petugas tersebut dipergoki oleh petugas-petugas Bea Cukai maka petugas-petugas ini tidak dapat menyitanya, sebab aturannya berbunyi demikian.

Perubahan Pasal 13 adalah bahwa ada kemungkinan dilakukan perampasan terhadap barang-barang dalam beberapa masalah tertentu. Untuk membasmi penyelundup secara fisik adalah dengan merampas barang-barang selundupan untuk negara. Kesulitan berikut adalah bahwa barang-barang

sitaan itu apabila dijual sedikit sekali yang ditawarkan dengan harga wajar sehingga menimbulkan persaingan yang tidak wajar di peredaran bebas. Seandainya para penyelundup itu membeli barang-barang bersangkutan, tetapi karena harganya yang murah, kerugian mereka tidaklah seberapa. Oleh karena itu, terhadap barang-barang yang berasal dari *delict* penyelundupan ini sebaiknya apabila dijual harus ditetapkan suatu batas harga tertentu, atau bisa juga dimusnahkan atau untuk tujuan lain yang lebih berharga.

Perubahan pada Pasal 26a adalah sehubungan dengan ketentuan dalam Ordonansi Bea, terhadap para penyelundup hanya dijatuhi denda maksimum Rp1.000.000,00 (Pasal 26 ayat (1) sub 3). Dalam Pasal 26a yang baru, penyelundup diancam dengan hukuman penjara maksimum dua tahun atau denda setinggi-tingginya Rp10.000.000,00 di samping barang-barang dari selundupan disita untuk negara.

Perubahan pada Pasal 26b ialah bahwa pelanggaran Pasal 3 ayat (2) Ordonansi Bea yang ditetapkan sebagai suatu peraturan larangan disejajarkan dengan menyelundup dan percobaan dari padanya. Apabila suatu *delict* sudah terjadi, bilamana barang-barang dimasukkan ke dalam daerah pabean secara gelap (*sub delict*) dan kegiatan ini digolongkan sebagai sesuatu yang direncanakan oleh para penyelundup. Dalam Pasal 26c, diberikan kemungkinan bahwa terhadap alat pengangkut yang dipakai dapat dirampas dan perampasan ini tidak bersifat mutlak. Hal ini dimaksudkan terhadap perahu-perahu penyelundup di pantai Sumatra Timur. Ketentuan pada Ordonansi Bea (Pasal 13) adalah dapat ditagih denda bea-bea dan biaya-biaya terhadap alat-alat yang telah dilakukan suatu pelanggaran. Apabila denda tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan diganti dengan hukuman badan (KUHP Stbl 1917 Nomor 497, Pasal 4 ayat (3) sub c dan ayat (5)).

Peraturan Pelaksana lainnya adalah *Reglemen* A, PPI Tahun 82 (Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982), dan Inpres 4 tahun 1985, yang membahas tentang penyehatan perdagangan. Ketiga peraturan pelaksanaan tersebut dalam garis besarnya adalah mengatur tentang Formalitas Pabean.

Formalitas Pabean adalah syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan impor, ekspor, antarpulau, membongkar, menimbun, dan mengangkut barang sepanjang masih dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perbedaan dari ketiga peraturan pelaksana tersebut hanya terletak pada kebijakan saja yang sudah tentu sangat tergantung pada keadaan ekonomi

negara dan masyarakat dalam suatu periode. Namun demikian, peraturan pelaksana Undang-undang Tarif ini saling kait mengait, artinya hak yang sudah diatur di dalam peraturan terbaru (Inpres No. 4 Tahun 1985) telah diatur dalam peraturan sebelumnya (OB/R.A PP No. 1 Tahun 1982). Demikian pula sebaliknya hal-hal yang belum diatur di dalam Inpres No. 4 tahun 1985 tetap ada pada peraturan-peraturan sebelumnya.

b. Pembagian ordonansi bea

Bab I : Mengatur penempatan/penunjukan kantor-kantor dan kantor-kantor pembantu dan tempat lain di mana syarat-syarat pabean dapat dipenuhi.

Bab II : Mengatur mengenai kekuasaan/wewenang pegawai-pegawai Bea Cukai.

Bab III : Mengenai barang-barang tangkapan dan barang-barang yang tidak dikuasai (barang-barang *onbeheted*).

Bab IV : Mengatur mengenai dokumen-dokumen yang harus dibuat berdasarkan *Reglemen A* dan *B*.

Bab V : Mengatur mengenai perhitungan penagihan, pengembalian dan pembebasan bea-bea dan izin-izin.

Bab VI : Mengatur mengenai hukuman (ketentuan pidana).

B. REGLEMEN A DAN REGLEMEN B

Ordonansi Bea memiliki lampiran yang dikenal dengan *Reglemen A* dan *Reglemen B*. Isi dari *Reglemen* ini adalah jenis pekerjaan yang dilakukan di kantor-kantor Bea Cukai. Tidak semua kantor Bea Cukai berlaku *Reglemen* ini. Ketentuan di mana berlaku *Reglemen* adalah berdasarkan Pasal 6 Ordonansi Bea.

Perbedaan dalam *Reglemen A* dan *B* adalah pada sistem kerja dan ramainya kegiatan di kantor pabean. Itulah sebabnya sistem dalam *Reglemen B* disebut sistem pencocokan (penetapan pegawai) karena semua pengurusan dokumen-dokumen dan kegiatan-kegiatan dikerjakan sendiri oleh pegawai Bea dan Cukai. Sementara pada kantor dengan *Reglemen A* disebut sistem pemberitahuan (penetapan sendiri) karena yang bersangkutan (biasanya dari ekspedisi yang dikenal dengan EMKL/EMKU) memasukkan dokumen pemberitahuan terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan keadaan fisiknya.

Pada tahun 1967 dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep 257/Men. Keu/1967, tanggal 21 Agustus 1967, ditetapkan Kantor-kantor mana diperlukan ketentuan-ketentuan *Reglemen A* dan *B* dalam Pasal 1 dari Surat Keputusan Menteri Keuangan yang disebut di atas ditetapkan, memperlakukan ketentuan-ketentuan *Reglemen A* pada kantor-kantor wilayah, kantor Inspeksi, kantor cabang tingkat I dan tingkat II. *Reglemen B* berlaku pada kantor-kantor lainnya, yaitu kantor cabang tingkat III, dan kantor Pembantu..

Adapun maksud dari pembagian kantor-kantor Bea dan Cukai ke dalam kantor A dan kantor B adalah karena tidak semua kantor Bea dan Cukai sama ramainya, terlebih pada tempat yang sepi lalu lintas perdagangannya. Oleh sebab itu peraturan-peraturan yang berlaku di suatu kantor pelabuhan besar belum tentu dilakukan di suatu pelabuhan kecil. Pedagang-pedagang di suatu pelabuhan kecil tidak dapat menyanggupi untuk memberikan semua keterangan-keterangan kepada Bea dan Cukai yang sangat diperlukan untuk memungut bea masuk lainnya. Biasanya pedagang yang datang di pelabuhan kecil dalam pemberitahuan dapat dinyatakan secara umum saja (garis besar).

Bea dan Cukai dalam hal ini mendapat keterangan-keterangan yang diperlukan untuk memungut bea-bea dengan memeriksa sendiri barang-barang itu.

Kewajiban menyatakan semua keterangan yang diperlukan oleh bea dan cukai dalam pemberitahuan-pemberitahuan di kantor A, membatasi kewajiban-kewajiban pegawai hanya memeriksa barang-barang saja. Dengan kata lain, hanya membandingkan barang-barang saja, dengan kata lain hanya membandingkan barang-barang yang diberitahukan untuk dimasukkan atau dikeluarkan itu dengan pemberitahuan.

Kecuali ada suatu sebab untuk melakukan pemeriksaan seluruh partai barang yang diberitahukan maka di kantor A, pemeriksaan dapat dilakukan hanya terhadap sebagian dari barang-barang yang diberitahukan. Cara bekerja demikian melancarkan jalannya pemeriksaan barang-barang di gudang penimbunan. Hal ini sangat berfaedah karena dapat dilakukan oleh sejumlah kecil pegawai. Akan tetapi, tidak demikian halnya jika dalam pemberitahuan tidak dinyatakan semua keterangan yang diperlukan. Berbeda di kantor B, di mana pemberitahuan dilakukan secara umum (global) maka pegawai-pegawai yang wajib mendapatkan keterangan yang diperlukan agar dapat memungut bea-bea dengan tepat. Pemeriksaan barang-barang secara lengkap ini berarti menetapkan jenis serta jumlah, harga dari berbagai jenis

barang di pelabuhan. Akan tetapi, berkenaan dengan pemungutan bea-bea, melimpahkan kewajiban kepada pegawai-pegawai bea dan cukai di kantor B, kewajiban mana memerlukan penelitian yang seksama dan oleh sebab itu, memerlukan waktu yang lebih banyak.

Di kantor A di mana pedagang sendiri yang harus memberikan semua keterangan yang dibutuhkan untuk pemungutan bea-bea maka menghitung bea-bea pada dasarnya dilakukan atas pemberitahuan itu. Akan tetapi, apabila bea dan cukai tidak setuju dengan jenis, harga barang-barang yang diberitahukan dan tidak ada persesuaian pendapat dengan yang berkepentingan maka putusan diminta dari Panitia Pertimbangan yang dimaksud dalam Pasal 38 *Reglemen A*.

Dengan diberlakukannya *Reglemen A*, dengan sendirinya diadakan pula berbagai sanksi terhadap pelanggaran peraturan mengenai pemberitahuan.

Agar suatu pelabuhan dapat berlaku *Reglemen A* maka tingkat perniagaan di tempat itu cukup mempunyai kecerdasan sedemikian rupa sehingga dapat dituntut pemberitahuan lengkap tentang barang-barang yang akan dimasukkan dan dikeluarkan dan selanjutnya di tempat itu terdapat cukup orang, kepada siapa sepenuhnya dapat dipercayakan dan disertai penyelesaian perselisihan antara Bea dan Cukai dengan pedagang.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 688/MK/5/6/1975, tanggal 27 Juni 1975, kantor-kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri atas dan berlaku *Reglemen A*: Kantor Wilayah, Inspeksi, Kantor Cabang Tingkat I, Tingkat II. Dengan demikian, *Reglemen B* hanya di kantor Bantu saja, sebab Kantor Cabang Tingkat III dihapus.

Di bawah ini diberikan perbedaan antara Kantor-kantor di mana berlaku *Reglemen A* dan *Reglemen B* sebagai berikut:

Perbedaan

Reglemen A	Reglemen B
1. Pemberitahuan masuk/keluar harus diisi dengan lengkap oleh yang berkepentingan sendiri (<i>Stelsel van eigen aangifte</i>)	1. Pemberitahuan masuk/keluar tidak usah diisi lengkap, cukup diberitahukan secara umum saja (global) <i>stelsel van ambtelijke opname</i> atau disebut cara penetapan pegawai.
2. Pengangkutan di atas air di perairan pelabuhan dan di perairan pelabuhan dan dalam reede harus dilindungi dokumen	2. Barang yang dibongkar tidak perlu dilindungi dokumen. Barang untuk dimuat harus dilindungi dokumen.

(loslijst, PMB, verzendingspas, doovoerpas, OLL).

- | | |
|---|--|
| <p>3. Perselisihan mengenai harga jenis barang dapat diselesaikan dengan Panitia Pasal 39 Reglemen.</p> | <p>3. Perselisihan mengenai harga tidak mungkin terjadi, sebab di kantor B harganya tidak usah diberitahukan dan biasanya pedagang mengikuti saja penetapan pegawai Bea dan Cukai, begitu pula dalam hal jenis barang.</p> |
| <p>4. Di kantor A, barang-barang luar negeri yang dibongkar yang bea masuknya belum dibayar jika harus dikirim lurus ataupun untuk tujuan dalam daerah pabean di mana ada Kantor boleh memakai model H dan OLL.</p> | <p>4. Di suatu kantor B yang tidak ditunjuk oleh Menteri Keuangan tidak boleh memakai model H atau OLL.</p> |

Penunjukan/penetapan status kantor itu sendiri suatu saat akan diperbaharui karena disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan kebeacukaaian dengan struktur organisasi Bea dan Cukai yang ada pada suatu masa tertentu. Misalnya, pada tahun 1975 struktur organisasi adalah terdiri dari 11 Kantor Wilayah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 405/MK/6/4/1975 tanggal 16 April 1975, tahun 1983 terdiri dari 14 Kantor Wilayah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216 a/KMK.01/1983 tanggal 8 Maret 1983; dan kemudian hari pun akan selalu diperbaharui tergantung situasi dan kondisi.

Kantor-kantor tersebut tidak hanya di pelabuhan laut saja tetapi juga pelabuhan udara karena kegiatan kepabeanan tidak hanya lewat di lautan tetapi juga lewat udara. Dasar penunjukan kantor-kantor pabean di pelabuhan udara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK/III/1/1971 tanggal 26 Januari 1971, di mana berlaku *Reglemen A*.

Pasal 2

Pasal ini menetapkan bahwa kewajiban-kewajiban pabean tentang impor dan ekspor harus dipenuhi di suatu tempat di mana ada kantor Bea dan Cukai. Memenuhi kewajiban pabean tentang impor dan ekspor pada suatu kantor bantu, hanya boleh jika diizinkan oleh Kepala Kantor dari Kantor induknya. Kantor Bantu ini berada di bawah pengawasan Kantor Induk.

Pada Kantor Bantu, juga dilarang mengembalikan cukai dari gula yang cukainya telah dibayar dan kemudian dikirim (di ekspor) keluar negeri daerah pabean.

Ayat 3 menetapkan bahwa memenuhi syarat-syarat Pabean dapat juga dilakukan di suatu tempat di mana tidak ada Kantor ataupun Kantor Bantu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan dalam hal-hal yang mendesak izin tersebut dapat diberikan oleh Kepala Kantor yang terdekat letaknya dari tempat itu.

Kalau seorang pedagang akan melakukan hal seperti tersebut, harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor yang bersangkutan. Dalam hal ini, Kepala Kantor tersebut memuat pandangan dan pendapat mengenai kemungkinan dipenuhi permohonan yang bersangkutan. Dalam hal-hal yang mendesak izin penyimpangan itu dapat diberikan oleh Kepala Kantor dengan syarat-syarat yang ditetapkan sebagai berikut.

- a. Kalau Kepala Kantor yang bersangkutan mempunyai cukup waktu dan tenaga pegawai untuk melakukan pekerjaan ataupun pengawasan di tempat itu.
- b. Yang berkepentingan harus menyediakan pengangkutan bagi petugas-petugas Bea dan Cukai pulang dan pergi.
- c. Di tempat itu harus disediakan fasilitas serta alat-alat yang akan dipakai oleh pegawai-pegawai yang akan bertugas di tempat tersebut.
- d. Selama pekerjaan dilakukan, yang berkepentingan harus membayar upah jaga tiap jam sebesar Rp500,00 dengan maksimum Rp5.000,00 per etmaal dan juga apabila pekerjaan dilakukan pada hari Minggu atau lewat dari jam 18.00–jam 06.00 pagi harus membayar upah pakasi Rp500,00/jam dan bagian dari jam dengan maksimal Rp5.000,00 per etmaal. Di samping itu, diberikan uang pengganti Rp5.000,00 sehari untuk tiap-tiap hari atau bagiannya bagi tiap orang pegawai yang harus meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 8 Km. Jika makan minum telah diperoleh, uang pengganti tidak dipungut lagi. (SK Menteri Keuangan Nomor Kep 839/MK/III/10/1971, tanggal 29 Oktober 1971 jo Nomor Kep 34/KMK.05/1978 tanggal 1 April 1978).

Jika Menteri Keuangan menyetujui maka dikeluarkan Surat Keputusan yang ditujukan kepada yang berkepentingan dan tembusan kepada Kepala kantor yang bersangkutan. Kalau menurut pertimbangan Kepala Kantor atau

Kantor Baru maka pada surat pengantar harus dibuat alasan perkembangan dari tempat tersebut, dengan sekaligus memberikan data-data mengenai kegiatan perdagangan di tempat itu. Misalnya, di tempat itu pada akhir-akhir ini hasil ekspor meningkat dari 100 ton menjadi 500 ton per bulan sehingga untuk mencegah tiap-tiap kali membuat permohonan penyimpangan kepada Menteri Keuangan, sebaiknya Kepala Kantor yang bersangkutan mengajukan usul agar di tempat tersebut didirikan kantor. Kepala Kantor juga harus mengusulkan agar di tempat tersebut juga dibuka untuk perdagangan luar negeri (*buiten landsche handel*), dan yang berwenang menetapkan adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 2a

Di tempat-tempat di mana kewajiban-kewajiban tentang impor tidak dapat dipenuhi, barang-barang yang bersangkutan tidak boleh dibongkar dari kapal-kapal yang membawa barang-barang tersebut melalui lautan, melainkan setelah kewajiban-kewajiban itu dipenuhi berdasarkan Pasal 2.

Memuat barang-barang untuk diangkut melalui lautan di tempat mana tidak memenuhi syarat-syarat memuat, hanya diperbolehkan dengan perjanjian bahwa kapal-kapal yang mengangkutnya segera melakukan kewajiban di tempat terdekat di mana ada kemungkinan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Menteri Keuangan dapat mengizinkan atau menyuruh mengizinkan dengan perjanjian yang ditetapkan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut, tetapi di tempat lain yang akan ditunjuk, di mana syarat-syarat itu dapat dipenuhi. Dalam Pasal 2a ini sekali lagi ditekankan bahwa membongkar barang-barang yang didatangkan dari laut di tempat-tempat di mana tidak terdapat kantor Bea dan Cukai tidak diperkenankan, kecuali bagi barang-barang yang telah dipenuhi kewajiban-kewajiban pabeannya, yakni telah membayar bea-bea masuknya. Dalam hal ini, tidak akan dipersoalkan apakah kapal tersebut datang langsung atau tidak dari daerah Pabean. Barang-barang impor yang belum membayar bea tersebut hanya boleh di antarpulau kalau dilindungi dengan model H. Dalam hal mengerjakan suatu *Verzendingspas* (model H) yang tujuannya suatu tempat di mana tidak ada kantor Bea dan Cukai maka berdasarkan Pasal 2 ini model H tersebut tidak boleh diterima. Walaupun demikian kalau yang berkepentingan tidak keberatan, tempat tujuannya diubah ke suatu tempat yang berdekatan dengan tempat itu di mana terdapat/ada Kantor Bea dan Cukai.

Secara umum, dijelaskan di sini bahwa alat pengangkut yang diperkenankan untuk melakukan pembongkaran atau pemuatan di suatu tempat dalam daerah pabean yang bukan merupakan pelabuhan laut (*zeehaven*) hanya boleh dilakukan dengan kapal berbendera Indonesia ataupun kapal berbendera asing tetapi dengan izin Menteri Perhubungan, dan izin diberikan dalam jangka waktu tertentu saja dan dalam hal-hal tertentu pula yang disebut dispensasi.

Telah dijelaskan bahwa suatu kapal yang memuat barang di suatu tempat dalam daerah Pabean walau tujuannya ke luar negeri atau tempat dalam daerah Pabean, menurut Pasal 2a Ordonansi Bea diperkenankan dengan syarat segera membawanya ke suatu tempat yang terdekat untuk dipenuhi syarat-syarat pabeannya di tempat itu.

Nakhoda dalam hal ini diwajibkan untuk memasukkan barang-barang tersebut dalam Pemberitahuan Umum kalau tujuannya suatu kantor di mana berlaku *Reglemen* B, dan model D kalau tujuannya suatu kantor di mana berlaku *Reglemen* A, yakni suatu kantor di mana syarat-syarat pabean dapat dipenuhi. Karena dalam hal ini kapal bersangkutan melakukan pelayaran pantai, menurut ketentuan hal itu boleh dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia atau kapal berbendera asing yang telah mendapat dispensasi untuk itu.

Oleh karena di tempat muat tidak terdapat kantor Bea dan Cukai maka barang-barang tidak disertai dengan dokumen pabean. Untuk menyelesaikan syarat-syarat pabean atas barang tersebut digunakan model D atau PU (Pemberitahuan Umum), yang berkepentingan harus membuat PPUD (Pemberitahuan Pemasukan Untuk Dipakai), di mana dicatat bahwa barang-barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean dan meminta supaya bea masuk tidak dipungut.

Perubahan mendasar terjadi pada tahun 1995, dengan diundangkannya UU No. 10 Tahun 1995 dan UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Dengan adanya perkembangan ekonomi global, menuntut pemerintah Indonesia menyesuaikan undang-undang Kepabeanan dan Cukai, untuk dapat menunjukkan bahwa perkembangan sistem kepabeanan dunia mempengaruhi sistem perdagangan internasional dan mau tidak mau Indonesia menyesuaikan dengan perjanjian-perjanjian internasional.

Dalam praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangkaantisipasi globalisasi ekonomi diperlukan langkah-langkah pembaruan, dalam sistem kepabeanan sehingga

dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan kepabeanan dan cukai.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 mengatur tentang:

Ketentuan Umum; Impor dan Ekspor; Tarif dan Nilai Pabean; Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan; Tidak Dipungut, Pembebasan, Keringanan, dan Pengembalian Bea Masuk; Pemberitahuan Pabean dan Tanggung Jawab atas Bea Masuk; Pembayaran Bea Masuk, Penagihan Utang dan Jaminan; Pembukuan; Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor serta Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual; Barang yang dinyatakan tidak dikuasai, Barang yang dikuasai negara, dan Barang yang menjadi milik negara; Wewenang Kepabeanan; Keberatan, Banding, dan Lembaga Banding; dan Ketentuan Pidana; Serta Penyidikan; terakhir Ketentuan lain-lain.

Undang-undang Kepabeanan ini juga mengatur hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam ketiga peraturan perundang-undangan yang digantikan, antara lain ketentuan tentang berikut ini.

- a. Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.
- b. Pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.
- c. Pembukuan.
- d. Sanksi administrasi.
- e. Penyidikan.
- f. Lembaga Banding.

Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut dan untuk menindaklanjuti undang-undang yang dikeluarkan maka dikeluarkan peraturan yang mendukung Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang dikeluarkan pada tahun 1995.

Undang-Undang tentang Kepabeanan telah memperhatikan aspek-aspek, antara lain Keadilan, Pemberian insentif, Netralitas, Kelayakan administrasi, Kepentingan penerimaan negara, Penerapan pengawasan dan sanksi, wawasan nusantara, Praktik kepabeanan internasional

Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepabeanan , tanggal 30 Desember 1995 disahkan oleh Presiden, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 75, tanggal 1 April 1996 mulai berlaku, tetapi semua urusan kepabeanan yang belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya tetap berlaku

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama sampai dengan tanggal 1 April 1997 dan berlaku secara penuh.

Prinsip-prinsip yang dianut dalam undang-undang kepabeanan menitikberatkan kepada kelancaran arus barang, orang dan dokumen dengan tidak melupakan keamanan penerimaan negara. Dalam kegiatan impor dan ekspor, dikenal beberapa prinsip yang berlaku, antara lain *self assessment*, pemberian alternatif kepada *market forces*, prinsip penolakan, pemeriksaan melalui jalur prioritas, hijau dan merah, pemeriksaan secara selektif, pemeriksaan kemudian, penanganan nilai pabean dengan cepat, kecepatan pemeriksaan.

Selama tahun 1995 sampai dengan adanya Undang-undang No. 17 Tahun 2006 sistem kepabeanan Indonesia memberikan dan lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia serta mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan dalam pelaksanaan kepabeanannya.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Instruksi Presiden No 4 Tahun 1985 tanggal 4 April 1985 merupakan salah satu penyehatan pola perdagangan Indonesia. Bagaimana menurut pendapat Anda terhadap instruksi tersebut?
- 2) Pasal 9 Ordonansi Bea merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 11 Undang-undang Tarif Indonesia Tahun 1872, yaitu tentang wewenang pegawai. Jelaskan!
- 3) Dasar hukum pembuatan Ordonansi Bea adalah Pasal 13 Undang-undang Tarif 1972, yang menyatakan bahwa tujuan pembuatan Ordonansi Bea pada umumnya adalah untuk mempermudah Undang-undang Tarif yang telah ada. Bagaimana pendapat Anda terhadap pernyataan ini.

- 4) Berdasarkan Ordonansi Bea, syarat-syarat dan kewajiban pabean (formalitas pabean) dapat dipenuhi di semua tempat. Apakah pernyataan ini benar, tentukan pendapat Anda.
- 5) Berdasarkan ketentuan yang berlaku maka barang-barang hasil dalam daerah pabean tidak boleh dimuat di suatu tempat yang tidak ada kantornya walaupun setelah itu kapal pemuat segera ke tempat terdekat yang ada Kantor Bea Cukai dengan memasukkan dokumen model D. Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Di dalam konsiderans Inpres 4 Tahun 1985 disebutkan dengan jelas bagaimana keadaan pola perdagangan di Indonesia pada saat itu. Baca dan teliti kembali bunyi konsideran tersebut dan ungkapkanlah pendapat Anda seperti yang diminta dalam pertanyaan ini.
- 2) Apabila Anda teliti kembali Pasal 11 Undang-undang Tarif maka Anda akan menjumpai “biaya pengawasan”. Siapa yang mengawasi, tentu saja pegawai. Hal ini diatur juga dalam Pasal 9 Ordonansi Bea. Baca kembali sehingga Anda dapat mengemukakan pendapat dengan benar.
- 3) Untuk menjawab pertanyaan tersebut Anda harus membaca dengan teliti materi Pasal 13 Undang-undang Tarif 1872, apakah benar demikian bunyinya seperti yang dicantumkan dalam pernyataan tersebut.
- 4) Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Ordonansi Bea maka hanya tempat-tempat yang ada kantor Bea Cukainya formalitas pabean dapat dipenuhi di sana. Lalu bagaimana pendapat Anda terhadap pernyataan tersebut, tentunya sangat mudah mengemukakannya.
- 5) Apabila Anda membaca dengan teliti Pasal 2a ayat (2) Ordonansi Bea maka Anda dengan tepat dapat menentukan pendapat Anda terhadap pernyataan tersebut dikategorikan salah atau benar.



RANGKUMAN

Undang-undang kebeacukaaian adalah Undang-undang Tarif Indonesia tahun 1871 tanggal 17 November 1872 dengan Stbl 1873 No. 35, tetapi baru berlaku pada tanggal 1 Januari 1874. Terdiri dari 16 pasal; yang mempunyai Lampiran A pada Pasal 1nya. Lampiran A ini merupakan buku atau daftar Tarif bea masuk yang pertama berlaku di

Indonesia. Kedua adalah Klasifikasi Nomenclatur Jenewa yang berlaku sejak 1 Januari 1934. Ketiga adalah BTN (*Brussels Tarief Nomenclature*), yang berlaku sejak 31 Januari 1973. Keempat dan kelima (terakhir) adalah CCCN (*Customs Cooperation Council Nomenclature*) 1980 dan 1985. Mulai berlaku sejak 1 Januari 1981 untuk CCCN 1985 berlaku sejak 1 April.

Di dalam Undang-undang Tarif Indonesia hanya diatur masalah kebeacukaaian secara umum saja. Maka perlu dikeluarkan peraturan pelaksanaannya, yang terkenal dan yang sekarang masih berlaku adalah Ordonansi Bea dengan Lampirannya (*Reglemen A*) dan hal yang berkaitan dengan perdagangan dengan PP1 Tahun 1982 dan Inpres 4 Tahun 1984 (Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1982 dan Instruksi Presiden No 4 Tahun 1985 dengan beberapa ketentuan-ketentuan petunjuk pelaksanaannya tidak kurang 37 surat-surat Keputusan Menteri.

Antara peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang Tarif Indonesia tersebut adalah kait-mengait dan isi-mengisi, artinya hal yang sudah diatur di dalam peraturan terbaru (Inpres No 4 Tahun 1985) telah diatur dalam peraturan sebelumnya (OB/R.A, PP No 1 Tahun 1982).



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Daftar tarif bea masuk yang pertama berlaku di Indonesia adalah
 - A. BTN
 - B. Lampiran A
 - C. CCCN 1980
 - D. CCCN 1985
- 2) Ordonansi Bea merupakan
 - A. Peraturan pelaksanaan Undang-undang Tarif Ordonansi
 - B. Ordonansi yang mengatur tentang bea
 - C. Ordonansi pengganti Undang-undang Tarif
 - D. Ordonansi yang dibuat di negeri Belanda yang mengatur ekonomi di Indonesia
- 3) *Reglemen A* dan *B* merupakan
 - A. Peraturan yang menggantikan Ordonansi Bea
 - B. Lampiran Ordonansi Bea
 - C. Lampiran Ordonansi Bea khususnya Lampiran A
 - D. Lampiran Undang-undang Tarif Indonesia

- 4) *Reglemen* A merupakan
- A. Ketentuan pelaksanaan Ordonansi Bea di bidang Pabean
 - B. Ketentuan pelaksanaan Tarif bea masuk
 - C. Peraturan tentang Pungutan bea masuk
 - D. Dasar hukum pemungutan bea masuk
- 5) Berdasarkan ketentuan di dalam Ordonansi Bea maka formalitas pabean dapat dipenuhi di semua tempat
- A. di dalam daerah pabean Indonesia
 - B. yang ada pelabuhannya di Indonesia.
 - C. yang ada pelabuhan-pelabuhan besar saja di Indonesia
 - D. semua tempat yang ada kantor Bea dan Cukainya.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Peraturan Perundang-undangan tentang Kepabeanan dan Cukai Dewasa Ini

Sebagai negara hukum pemerintah Republik Indonesia menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, serta bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi, sejak kemerdekaan, Undang-undang yang dipakai oleh Bea dan Cukai masih menggunakan peraturan lama yang berasal dari pemerintahan Hindia Belanda yang mendapat perubahan dan tambahan. Undang-undang itu, seperti *Indische Tarief Wet* (Undang-undang Tarif Indonesia) *Staatsblad* Tahun 1873 Nomor 35, *Rechten Ordonantie* (Ordonansi Bea) *Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 240, dan *Tarief Ordonantie* (Ordonansi Tarif) *Staatsblad* 1910 Nomor 628, serta beberapa Ordonansi Cukai. Baru pada tahun 1995, negara Indonesia memiliki Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai.

Meskipun terhadap ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan perubahan dan penambahan untuk menjawab tuntutan perkembangan ekonomi dewasa ini karena perubahan tersebut bersifat partial dan tidak mendasarkan serta berbeda falsafah yang melatarbelakanginya, perubahan dan penambahan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan dimaksud sehingga perlu dilakukan pembaruan.

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan menempatkan kewajiban Pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran Bea Masuk maka peraturan kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen, penerimaan Bea Masuk yang optimal dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai yang selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Untuk mewujudkan

hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk undang-undang tentang Kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan Kepabeanan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, aparaturnya Kepabeanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin baik, efektif dan efisien, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

A. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Undang-undang Nomor 10 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 ini adalah produk kedua dan yang pertama adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dihasilkan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut.

1. *Indische Tarief Wet* (Undang-undang Tarif Indonesia) Tahun 1873 Nomor 35 sebagaimana telah diubah dan ditambah.
2. *Rechten Ordonnantie Staatsblaad* (Ordonansi Bea) Tahun 1882 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah.
3. *Tarief Ordonnantie Staatsblaad* (Ordonansi Tarif) Tahun 1910 Nomor 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pada tanggal 15 November 2006, peraturan pelaksana yang telah ada di bidang kepabeanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang yang baru. Urusan kepabeanan yang pada saat berlakunya undang-undang ini belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang meringankan setiap orang.

Dengan demikian, ketiga peraturan perundang-undangan yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan

menempatkan kewajiban Pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran Bea Masuk maka peraturan kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen, penerimaan Bea Masuk yang optimal dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, aparatur kepabeanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin baik, efektif, dan efisien, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, telah memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut.

1. Keadilan sehingga kewajiban pabean hanya dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan Kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama.
2. Pemberian insentif yang akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan pembangunan nasional, yang antara lain berupa fasilitas Tempat Penimbunan Berikat, pembebasan Bea Masuk dan impor mesin dan bahan baku dalam rangka ekspor dan pemberian persetujuan impor barang sebelum pelunasan Bea Masuk dilakukan.
3. Netralitas dalam pemungutan Bea Masuk sehingga distorsi yang mengganggu perekonomian nasional dapat dihindari.
4. Kelayakan administrasi, yaitu pelaksanaan administrasi kepabeanan dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggaran masyarakat sehingga tidak terjadi duplikasi. Oleh karena itu, administrasi dapat ditekan serendah mungkin.
5. Kepentingan penerimaan negara, dalam arti ketentuan dalam undang-undang ini telah memperhatikan segi-segi stabilitas, potensial dan fleksibilitas dari penerimaan negara dan dapat menjamin peningkatan penerimaan negara serta dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.
6. Penerapan pengawasan dan sanksi dalam upaya agar ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini ditaati.
7. Wawasan Nusantara sehingga ketentuan dalam undang-undang ini diberlakukan di Daerah Pabean yang meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Indonesia mempunyai kedaulatan dan hak

berdaulat yaitu, di perairan pedalaman, perairan nusantara, laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

8. Praktik Kepabeanaan internasional sebagaimana diatur dalam persetujuan perdagangan internasional.

Perubahan Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (UU No. 17 Tahun 2006) juga mengatur penambahan hal-hal, antara lain ketentuan tentang berikut ini.

1. Pengangkutan Barang, Impor dan Ekspor.
2. Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, Bea Masuk Pembalasan.
3. Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor, Penangguhan Impor atau Ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dan penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara.
4. Kewenangan Khusus Direktur Jenderal.
5. Keberatan dan Banding.
6. Pembinaan Pegawai.

Selain daripada itu, untuk meningkatkan pelayanan kelancaran arus barang, orang, dan dokumen agar menjadi semakin baik, efektif, dan efisien maka diatur pula, antara lain berikut ini.

1. Pelaksanaan pemeriksaan secara selektif.
2. Penyerahan Pemberitahuan Pabean melalui media elektronik (hubungan antarkomputer).
3. Pengawasan dan pengamanan impor atau ekspor yang pelaksanaannya dititikberatkan pada audit di bidang Kepabeanaan terhadap pembukuan perusahaan.
4. Peran serta anggota masyarakat untuk bertanggung jawab atas Bea Masuk melalui sistem menghitung dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang (*self assessment*), dengan tetap memperhatikan pelaksanaan ketentuan larangan atau pembatasan yang berkaitan dengan impor atau ekspor barang, seperti barang pornografi, narkoba, uang palsu dan senjata api.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan mengingat Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, serta memperhatikan amanat yang tersirat dan tersurat dalam garis-garis besar daripada haluan negara, undang-undang kepabeanaan ini merupakan produk nasional yang mampu menjawab tuntutan pembangunan.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam ketentuan umum dari undang-undang kepabeanaan ini diberikan pengertian tentang istilah-istilah yang dipergunakan dalam undang-undang kepabeanaan. Dengan pengertian tentang istilah tersebut maka dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam melaksanakan pasal-pasal bersangkutan sehingga masyarakat akan lebih mudah memahaminya.

1. Kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan dan arus lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan Pemungutan Bea Masuk.
2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona Ekonomi Eksekutif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.
3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban Pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
5. Pos Pengawasan Pabean adalah tempat yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.
6. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang Kepabeanaan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini.
7. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
11. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini.
12. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
13. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
14. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
15. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
16. Bea keluar adalah pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.
17. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarnya.
18. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
19. Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh Pemerintah di Kantor Pabean yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan undang-undang ini.
20. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.
21. Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau ketersediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
22. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar.

**C. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11
TAHUN 1995 TENTANG CUKAI SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2007**

Sebagaimana halnya dengan peraturan perundang-undangan tentang Kepabeanan, peraturan perundang-undangan tentang Cukai juga baru ada pada tahun 1995 dengan dikeluarkannya Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007. Sebelum itu, peraturan yang berlaku adalah SEBAGAI BERIKUT.

1. Ordonansi Cukai Minyak Tanah (*Ordonantie van 27 Desember 1886 Stbl 1886 No. 249 dan Ordonantie van 11 Mei 1908 Stbl 1908 No. 361*), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 PRp Tahun 1965 tentang Kebijakanaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966 (Lembaran Negara RI Tahun 1965 No. 121).
2. Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan (*Ordonantie van 27 Februari 1898 Stbl 1998 No. 90 en 92 dan Ordonantie van 19 Juli 1923 Stbl 1923 No. 344*), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 PRp Tahun 1965 tentang Kebijakanaksanaan Pemerintah Negara tahun 1966 (Lembaran Negara RI Tahun 1965 No. 121).
3. Ordonansi Cukai Bir (*Bieraccijns Ordonantie Stbl 1931 No. 488 en 4989*), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 PRp Tahun 1965 tentang Kebijakanaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966 (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 121).
4. Ordonansi Cukai Tambahan (*Tabacsaccijns Ordonantie Stbl 1932 No. 517*) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 PRp Tahun 1965 tentang Kebijakanaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1965 (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 121).
5. Ordonansi Cukai Gula (*Suikeraccijns Ordonantie Stbl 1933 No. 351*) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 PRp Tahun

1965 tentang Kebijakan Pelaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966 (Lembaran Negara RI Tahun 1965 No. 121).

Produk-produk ini dapat tetap berlaku sampai tahun 1995 berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional maka diperlukan suatu undang-undang tentang cukai yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dengan menempatkan kewajiban membayar cukai sebagai perwujudan kenegaraan dan merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tentang cukai, sebagaimana diatur dalam beberapa Ordonansi yang berlaku selama ini masih bersikap diskriminatif dalam pengenaan cukainya. Hal ini tercermin pada pembebanan cukai atas impor barang Kena Cukai, yaitu gula, hasil tembakau, dan minyak tanah dikenai cukai atas pengimporannya, sedangkan bir dan alkohol sulingan tidak dikenai cukai. Di samping itu, peraturan perundang-undangan cukai tersebut objeknya terbatas, padahal pembangunan nasional memerlukan sumber pembiayaan, terutama yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Oleh karena itu, potensi yang ada masih dapat digali dengan memperluas objek cukai sehingga sumbangan dari sektor cukai terhadap penerimaan negara dapat ditingkatkan.

Dengan demikian, segala upaya perlu dikerahkan untuk menggali, meningkatkan dan mengembangkan semua sumber daya penerimaan negara tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat.

Kalau kita perhatikan dengan seksama, cukai merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat dan karakteristik objek cukai. Oleh karena itu, sebagaimana halnya dengan peraturan perundang-undangan tentang Kepabeanan, materi undang-undang tentang cukai ini, selain bertujuan membina dan mengatur, juga memperhatikan prinsip berikut ini.

1. Keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pelaksanaan yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama.

2. Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai.
3. Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan.
4. Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional.
5. Kelayakan administrasi yang dimaksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat.
6. Kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang ini dapat menjamin peningkatan penerimaan negara sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.
7. Pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya, agar undang-undang ini lebih banyak dapat menampung semua perubahan dan perkembangan maka dalam undang-undang ini juga diatur hal-hal baru yang tidak terdapat dalam kelima Ordonansi Cukai. Hal-hal tersebut, antara lain:

1. ketentuan tentang sanksi administrasi,
2. lembaga banding,
3. audit di bidang cukai, dan
4. penyidikan.

Kesemuanya itu dalam pelaksanaannya diharapkan akan lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional.

Undang-undang tentang cukai ini juga mengatur, antara lain berikut ini.

1. Kemungkinan untuk memperluas objek cukai berdasarkan perkembangan keadaan.
2. Pengawasan fisik dan administrasi terhadap Barang Kena Cukai tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum.
3. Saat pengenaan cukai dan pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia dan yang diimpor.
4. Pelunasan cukai dengan cara pembayaran atau pelekatan pita cukai.

Dengan mengacu pada politik hukum nasional, pengaturan materi yang diatur dalam undang-undang ini merupakan upaya penyederhanaan hukum di bidang cukai yang diterapkan dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif, dan efisien.

Berlakunya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai ini sudah menunggu lama tentang perubahannya semenjak 1 April 1996 ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995, hampir sebelas tahun menunggu, dengan demikian Ordonansi cukai sudah kita tinggalkan dan dimulai babak yang baru.

Ketentuan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah sebagai berikut.

1. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan undang-undang ini.
2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
3. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
4. Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
5. Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual atau di ekspor.
6. Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
7. Tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.
8. Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran.
9. Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
10. Dokumen cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.

11. Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
12. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
15. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini.
16. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
17. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
18. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia, yang meliputi wilayah daerah, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang di bidang kepabeanan.
19. Audit cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/atau ketersediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.
20. Surat tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.

D. PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR DAN IMPOR

Tujuan mengetahui ketentuan ini adalah agar dapat mempersiapkan hal-hal yang diperlukan agar penyelesaian prosedur ekspor/impor dapat terlaksana dengan lancar.

Pemeriksaan fisik/barang ini merupakan rangkaian dari pemeriksaan Pabean seperti yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

Pasal 3

Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen, pemeriksaan fisik barang, di mana pemeriksaan fisik/barangnya dilakukan secara selektif.

Pasal ini menegaskan perihal penilaian secara tepat mengenai barang, perlu adanya penelitian dokumen pemeriksaan fisik dari barang tersebut. Terutama untuk barang-barang berbahaya, barang-barang berisiko tinggi dan barang yang bea masuknya bertarif tinggi.

Pasal 4

Terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen. Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor.

Pasal 4A

Terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah pabean, instansi terkait, melalui menteri yang membidangi perdagangan, memberitahukan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu kepada Menteri.

Untuk memperlancar ekspor maka pemeriksaan fisik barang dilaksanakan seminimal mungkin dan pada dasarnya hanya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumennya saja.

Untuk memperoleh data yang tepat mengenai kesesuaian antara dokumen dan barangnya maka dapat menetapkan aturan cara pemeriksaan barang sebagai berikut.

1. SK Men.Keu No. 487/KMK.05/1996 jo Kep. DJBC. No. 75/BC/1996, jo SK Men.Keu No. 501/KMK.05/1998, untuk Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor.
2. SE. DJBC. No. SE-10/BC/1997 jo SE-DJBC No SE-15/BC/1999 sebagai pelaksana dari SK MenKeu No 25/KMK.05/1997 adalah untuk Pemeriksaan fisik barang impor.

Kedua pemeriksaan tersebut, yaitu Penelitian dokumen, Pemeriksaan fisik barang merupakan Pemeriksaan Pabean yang merupakan upaya pengawasan terhadap asas *Self Assessment* dari pelaksanaan Kewajiban Pabean.

Kewajiban Pabean, meliputi berikut ini.

1. Pelunasan Pajak-pajak

- a. Impor : Bea Masuk, PPN +PIBT, PPh Psl 22 + Cukai
 - b. Ekspor : PE
2. Penyelesaian dokumen
- a. Impor : PIB + PIBT + lampiran-lampirannya
 - b. Ekspor : PEB

Dengan dilakukannya Pemeriksaan Pabean atas kewajiban Pabean tersebut adalah agar terjadi kesesuaian antara data yang tersebut dalam dokumen-dokumen Pemberitahuan (ekspor dan impor) dengan keadaan (realisasi) yang sebenarnya sehingga negara (keuangan negara) tidak dirugikan.

Jadi, apabila kita perhatikan dari dua perundang-undangan tentang Kepabeanan dan Cukai ada beberapa perbedaan karakteristik seperti berikut.

1. Bea Masuk diatur berdasarkan Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 karena Bea Masuk ini terdapat di dalam Kepabeanan yang meliputi kewajiban pabean (*customs formality*) yang harus dilaksanakan dalam penyelesaian ekspor dan impor, di mana kewajiban pabean ini penyelesaiannya harus diawasi di dalam Kawasan Pabean yang berlaku di seluruh daerah pabean Indonesia.
2. Objek bea masuk adalah semua barang yang di impor dari luar negeri ke dalam Daerah Pabean Indonesia. Semua barang berarti barang apa saja tanpa kecuali termasuk juga barang-barang yang kena cukai, kecuali barang yang dilarang di dalam ketentuan peraturan larangan dan pembatasan. Jadi, barang kena cukai itu merupakan bagian dari objek bea masuk.
3. Saat terutangnya bea masuk adalah pada saat barang impor masuk melewati batas daerah pabean pada saat ini, meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia di tambah tempat-tempat tertentu di dalam Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) di tambah tempat tertentu di dalam Landas Kontinen. Contoh tempat-tempat tertentu di dalam ZEE ini adalah tempat berhentinya kapal-kapal nelayan asing dengan izin resmi untuk mengambil hasil laut di ZEE jika dalam kapal tersebut terjadi proses produksi yang menghasilkan ikan-ikan dalam kaleng maka sudah merupakan BKP dan terjaring UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN. Contoh tempat tertentu di dalam Landas Kontinen adalah *Christmast Island*, di mana di sana ada wajib pajak Indonesia yang punya industri

Kasino terbesar di selatan sehingga terjaring UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh Pasal 24. Jadi, lingkup bea masuk ini adalah perdagangan internasional (ekspor-impor) sehingga banyak masalah-masalah yang terkait di dalamnya maka UUnya disebut Kepabeanan bukan UU Bea, berbeda dengan Cukai yang terbatas tentang barang-barang kena cukai (BKC) saja sehingga UUnya pun disebut UU Cukai.

4. Sedangkan Cukai objeknya sangat terbatas, yaitu barang-barang tertentu saja, yang meliputi hasil tembakau, alkohol, dan minuman beralkohol.

Saat terutangnya ada dua, yaitu untuk BKC impor pada saat BKC masuk melewati batas daerah pabean Indonesia dan yang produk dalam negeri saat terutangnya segera setelah BKC selesai dibuat yang siap untuk dikonsumsi di dalam daerah pabean Indonesia.

Di atas telah disebutkan bahwa BKC impor merupakan bagian dari objek bea masuk maka jika ada importir yang mengimpor minuman keras atau hasil tembakau juga harus dikenakan Bea Masuk dan pajak-pajak impor lainnya dan ditambah cukai.

E. KEWAJIBAN PABEAN (*CUSTOMS FORMALITY*)

Sebenarnya inti di dalam Undang-undang Nomor 10 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah Kewajiban Pabean dan Pengawasan Kewajiban Pabean, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh eksportir atau importir atau perantaranya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dalam penyelesaian ekspor dan impor. Ada dua kewajiban yang harus diselesaikan, yaitu sebagai berikut.

1. Pelunasan pajak-pajak

Pelunasan pajak ada dua, yaitu sebagai berikut.

- a. Pungutan impor yang terdiri dari Bea Masuk, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22, dan Cukai yang semuanya merupakan pajak negara.
- b. Pungutan-pungutan ekspor yang pada prinsipnya adalah barang-barang ekspor yang tidak dikenakan pajak apa pun, tetapi untuk menjaga kestabilan sosial ekonomi yang pada gilirannya bisa berdampak pada bidang lain terpaksa ada barang-barang tertentu jika diekspor harus dikenakan PE. PE ini pada saat lahirnya sekitar 1972 adalah kepanjangan dari Pungutan Negara dalam rangka

ekspor. Akan tetapi, masyarakat lebih terbiasa menyebutnya Pajak Ekspor hingga saat ini, padahal fungsi PE tersebut hanya sebagai alat untuk membatasi barang-barang tertentu agar tidak berlarut-larut pemerintah menetapkan UU No. 20 Tahun 1997, yang antara lain menegaskan bahwa PE adalah penerimaan negara bukan pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan (sebelumnya oleh Menteri Perdagangan karena memang bukan pajak).

2. Penyelesaian dokumen

- a. dokumen impor yang harus diselesaikan adalah PIB (Pemberitahuan Impor Barang) atau PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus). Keduanya merupakan dokumen utama pabean yang harus dilampiri dengan dokumen pelengkap pabean.
- b. dokumen ekspor yang harus diselesaikan adalah PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang merupakan dokumen utama pabean yang harus dilampiri dengan dokumen pelengkap pabean.

Dokumen pelengkap pabean tersebut baik impor maupun ekspor pada umumnya terdiri dari berikut ini.

1. Dokumen-dokumen yang mewakili barang dagangan (*Commercial Documents*), yaitu *Invoice* dan *Packing list* (P/L).
2. Dokumen-dokumen yang mewakili alat pengangkutan (transportasinya) atau *Transportation Documents* (*Shipping Documents*), yaitu konosemen. Jika melalui laut disebut *Bill of Lading* (B/L). Melalui udara disebut *Air Way Bill* (AWB).
3. Dokumen-dokumen yang mewakili alat pembayarannya (*Financial Documents*), yaitu *Documentary Letter of Credit* (L/C) yang biasanya hanya copynya saja, sebab L/C dianggap sebagai uang.
4. Dokumen-dokumen yang mewakili asuransi (*Insurance Documents*), yaitu polis asuransi atau kuitansi preminya.

F. TUGAS POKOK DAN WEWENANG DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI

Untuk mempercepat proses reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu instansi pemerintah, tentunya mau tidak mau harus terus melakukan pembenahan, instansi yang dewasa ini fungsinya semakin

universal mengalami reorganisasi, sebelumnya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 32/KMK.01/1998 tanggal 4 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan setelah yang terakhir pada tahun 2004 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004, dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 mengenai reorganisasi instansi pusat. maka tugas pokoknya adalah:

Melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang pemungutan pajak negara, dalam bea, cukai dan pungutan lainnya serta mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke atau dari wilayah Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan adanya beberapa fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu sebagai berikut.

1. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian, kemudahan perpajakan di bidang bea dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan Pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan pemungutan bea dan cukai serta pungutan lainnya yang dibebankan DJBC, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengamanan teknis atas pelaksanaan pungutan bea dan cukai serta kelancaran arus barang yang dimasukkan dan dikeluarkan ke atau dari wilayah Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pencegahan dan penyidikan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pabean dan Cukai serta peraturan perundang-undangan lainnya yang pelaksanaannya dibebankan DJBC.

Sesuai uraian tugas tersebut maka jenis-jenis pungutan pajak negara yang dikumpulkan oleh aparat Bea dan Cukai adalah sebagai berikut.

1. Bea Masuk.
2. Cukai hasil tembakau yang berupa sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.
3. Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol.
4. Etil alkohol atau etanol.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 mengenai reorganisasi instansi pusat tersebut juga mengatur tentang susunan organisasi. Susunan organisasi Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) saat ini adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Direktur Jenderal.
2. Direktorat Teknis Kepabeanan.
3. Direktorat Fasilitas Kepabeanan.
4. Direktorat Cukai.
5. Direktorat Penindakan dan Penyidikan.
6. Direktorat Audit.
7. Direktorat Kepabeanan Internasional.
8. Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai.
9. Pusat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan sehingga dapat meningkatkan dan mengefektifkan peningkatan pelayanan publik yang diberikan oleh aparat bea dan cukai.

Memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan sebagai standar pelayanan (sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari aparat bea cukai untuk memberikan pelayanan).

Meningkatkan waktu, biaya, sarana dan prasarana, pengawasan dan penanganan pengaduan yang lebih baik dalam penyelesaian pelayanan terhadap arus barang masuk dan keluar. Pengendalian kualitas pelayanan seyogianya terus-menerus dipantau implementasinya, sebab adanya perubahan masyarakat pengguna jasa kepabeanan selalu menghendaki perbaikan kualitas pelayanan, bisa juga oleh perubahan lingkungan internal,

maupun eksternal dan tentunya perubahan perkembangan teknologi yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa kepabeanan.

Perlunya penyusunan, sosialisasi dan penerapan standar pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan sosialisasi kepada aparaturnya secara insentif dan komprehensif melalui *briefing* yang dilakukan secara terus menerus, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan.

Belum berjalannya standar pelayanan yang dilakukan oleh aparaturnya dan cukai terlihat masih ada keluhan dan pengaduan masyarakat secara umum, maupun secara langsung oleh pengguna jasa kepabeanan yang memang menuntut transparansi peningkatan pelayanan yang dapat mempengaruhi kinerja sehingga ada kecenderungan untuk lebih baik.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 mengenai reorganisasi instansi pusat tersebut juga mengatur tentang susunan organisasi. Susunan organisasi Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) Jelaskan!
- 2) Apa saja yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 yang belum pernah ada pada peraturan sebelumnya?.
- 3) Apa saja yang diatur dalam UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 yang baru dan belum pernah disinggung pada peraturan perundang-undangan tentang Cukai sebelumnya.

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Susunan organisasi Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) saat ini adalah Sekretariat Direktur Jenderal; Direktorat Teknis Kepabeanan; Direktorat Fasilitas Kepabeanan; Direktorat Cukai; Direktorat Penindakan dan Penyidikan; Direktorat Audit; Direktorat Kepabeanan Internasional;

Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Pusat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

- 2) Hal-hal baru yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 dan yang sebelumnya belum pernah disinggung pada tiga peraturan perundang-undangan sebelumnya adalah mengenai Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan, Pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, Pembukuan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Lembaga banding.
- 3) Hal-hal yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 yang belum pernah diatur pada perundang-undangan sebelumnya adalah masalah Ketentuan tentang sanksi Administrasi, Lembaga banding, Audit di bidang cukai, Penyidikan.



RANGKUMAN

Peraturan perundang-undangan tentang Bea Masuk ini memang baru mulai berlaku tahun 1995 menggantikan peraturan perundang-undangan produk Pemerintah Belanda. Demikian pula yang terjadi pada peraturan Perundang-undangan tentang Cukai. Namun demikian, kita telah memiliki Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007. Kedua undang-undang ini sudah menampung semua aspirasi masyarakat pengguna jasa Kepabeanan dan Cukai dan aparat Bea Cukai sendiri.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Undang-undang Tarif atau lebih dikenal dengan *Indische Tarief Wet* berasal dari tahun
 - A. 1873
 - B. 1872
 - C. 1892
 - D. 1883

- 2) Ordonansi Tarif sendiri mulai berlaku pada tahun
 - A. 1873
 - B. 1910
 - C. 1882
 - D. 1928

- 3) Kewajiban Pabean hanya dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan Kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama merupakan asas
 - A. kebersamaan
 - B. administratif
 - C. keadilan
 - D. nasional

- 4) Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan dan arus lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean disebut dengan
 - A. Kawasan Pabean
 - B. Daerah Pabean
 - C. Kantor Pabean
 - D. Kepabeanan

- 5) Ordonansi Minyak Tanah mulai berlaku tahun
 - A. 1886
 - B. 1898
 - C. 1931
 - D. 1933

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$
--

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B. Daftar tarif bea masuk yang pertama berlaku di Indonesia adalah Lampiran A.
- 2) A. Ordonansi Bea (OB) merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Tarif Ordonansi.
- 3) D. Ordonansi Bea memiliki lampiran yang dikenal dengan Reglemen A dan Reglemen B.
- 4) A. Berdasarkan Pasal 9 Ordonansi Bea, Reglemen A adalah peraturan pelaksanaan dari Pasal 11 Undang-undang Tarif.
- 5) D. Formalitas pabean dapat dipenuhi di semua tempat yang ada kantor Bea Cukainya.

Tes Formatif 2

- 1) A. 1873.
- 2) B. 1910.
- 3) C. Keadilan sehingga kewajiban pabean hanya dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan Kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama.
- 4) D. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan dan arus lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan Pemungutan Bea Masuk.
- 5) A. 1886.